

**LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR  
TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM  
PERSPEKTIF *SADD AL-ŽARĪ'AH*  
(Studi Kasus di Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AYU SARAMI**

NIM. 160102010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**

**LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR  
TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM  
PERSPEKTIF *SADD AL ŽARĪ'AH*  
(Studi Kasus di Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**AYU SARAMI**  
NIM. 160102010

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Jabbar Sabil, MA  
NIP.197402032005011010

Pembimbing II,

  
Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
NIDN. 2020029101

**LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR  
TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM  
PERSPEKTIF *SADD AL ZARĪ'AH*  
(Studi Kasus di Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juni 2020 M  
4 Dzulqaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,


Ketua,

  
**Dr. Jabbar Sabil, MA**  
NIP 197402032005011010


Sekretaris,

  
**Nahara Eriyanti, MH**  
NIDN. 2020029101

Penguji I,

  
**Prof. Dr. H. Syahrizal, MA**  
NIP 1970102719940310003

Penguji II,

  
**Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I.**  
NIP 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Sarami  
NIM : 160102010  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 April 2020

Yang Menyatakan,

  
Ayu Sarami



## ABSTRAK

Nama : Ayu Sarami  
NIM : 160102010  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Legalistas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif *Sadd al-zarī'ah* (Studi Kasus di Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah).  
Tanggal Sidang : 25 Juni 2020  
Tebal Skripsi : 53 halaman  
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
Kata Kunci : Jual beli, *Sadd al-zarī'ah*

Jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan di Kecamatan Kebayakan merupakan bentuk jual beli yang secara umum telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah. Dalam Islam tidak dijelaskan tentang bukti kepemilikan sepeda motor sebagai syarat sah jual beli, begitu juga dalam Undang-Undang Hukum Dagang yang tidak menerangkan secara rinci tentang bukti kepemilikan sepeda motor sebagai syarat sah jual beli. Masalahnya sebagian masyarakat dan penegak hukum beranggapan bahwa bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB adalah syarat sah kepemilikan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan pada masyarakat Kecamatan Kebayakan dan bagaimana legalitasnya dari perspektif *sadd al-zarī'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus selanjutnya dianalisis menggunakan teori *sadd al-zarī'ah*. Masyarakat melakukan transaksi jual beli sepeda motor ini karena dijual dengan harga yang murah dan sesuai dengan kemampuan finansial dan masyarakat bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai alat pencari rezeki. Terdapat kemaslahatan dari transaksi jual beli ini yang berada di tingkat *hājiyyāt* sebagai pemenuhan kebutuhan bagi seseorang, namun jika melihat pada risiko yang ditimbulkan, maka terdapat kemafsadatan ditingkat *darūriyyāt* yang dapat mengancam hilangnya harta seseorang dan berakibat juga pada jiwanya akibat sanksi pidana. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan adalah jual beli yang sah menurut syarak, namun transaksi seperti ini harus dilarang karena kemafsadatan lebih unggul dari pada kemaslahatannya yang akan menimbulkan kerusakan di kemudian hari.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

**“Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif *Sadd Al-Ẓarī‘Ah* (Studi Kasus di Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.


Ucapan terimakasih kepada ayahanda Lasdi dan ibunda Isnaini yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang sangat tulus sampai terciptanya skripsi ini, demikian juga ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku pembimbing II yang telah bersusah payah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana yang telah rela mengorbankan waktunya untuk

memberikan saran dan masukan agar terciptanya skripsi yang bagus dan yang terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada Hamka Suprietno, Amd. Rad, Ninda Mauliza, Marlia Puspa, Dissarami, dan kawan seperjuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 8 April 2020  
Penulis,

Ayu Sarami



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rāʾ	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hāʾ	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وَ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجُّ -al-ḥajj

نُعَمُّ -nu 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلْ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man  
istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
*-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a  
ilahi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعَّ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah dan Jumlah Dusun.....	33
Tabel 2	Jumlah Penduduk Setiap Kampung .....	34
Tabel 3	Persentase Pekerjaan Penduduk .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	55
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian .....	56
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden .....	57
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara .....	59
Lampiran 5	Protokol Wawancara .....	63
Lampiran 6	Verbatim Wawancara .....	67
Lampiran 7	Pedoman Observasi .....	69
Lampiran 8	Hasil Observasi .....	70



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis penelitian .....	12
2. Teknik pengumpulan data .....	12
3. Instrumen pengumpulan data .....	13
4. Langkah-langkah analisis data .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA KONSEP DASAR <i>SADD AL-ẒARĪ'AH</i> TERHADAP LEGALITAS JUAL BELI.....</b>	<b>15</b>
A. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah .....	15
B. Kepemilikan dalam Islam .....	19
C. Konsep <i>Sadd al-ẓarī'ah</i> dalam Penalaran Hukum Islam...	25
<b>BAB TIGA JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DI KECAMATAN KEBAYAKAN DALAM PERSFEKTIF <i>SADD AL-ẒARĪ'AH</i> .....</b>	<b>33</b>
A. Monografi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengan.....	33
B. Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan pada Masyarakat Kecamatan Kebayakan .....	36

C. Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Adanya Bukti Kepemilikan Berdasarkan Perspektif <i>Sadd al-żarī'ah</i> .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>54</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akad jual beli merupakan akad yang paling banyak digunakan untuk pengalihan kepemilikan secara legal. Bahkan dalam sistem hukum diatur dengan jelas bentuk transaksi, konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hal tersebut urgen untuk ditetapkan ketentuan yuridisnya untuk melindungi para pihak dari berbagai tindakan negatif dan eksploitatif yang merugikan pihak penjual dan pembeli.

Dalam konsep fikih muamalah, para fukaha telah melakukan ijtihad dalam membuat teori jual beli dari nas-nas Alqur'an dan Hadis. Konsep jual beli dalam fikih ini sangat implementatif dan dapat diaplikasikan oleh setiap mukallaf dalam transaksi jual beli. salah satu hal yang substantif dalam jual beli, fukaha telah menetapkan rukun dan syarat jual beli yang sangat penting untuk menetapkan legalitas transaksi jual beli yang dilakukan fukaha.

Rukun jual beli hanya ada satu berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, yaitu ijab dan kabul, sebagai bukti kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang bersangkutan dalam melakukan akad. Mazhab Hanafi memandang bahwa rukun jual beli hanya ada pada kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>1</sup> Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwasanya rukun jual beli ada empat, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya ijab dan kabul, adanya barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>2</sup>

Jual beli dianggap sah bila telah memenuhi rukun dan syarat akad. Salah satu rukun dalam akad adalah objek transaksi berupa barang yang

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 119.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

diperjualbelikan dan uang sebagai imbalan dari perolehan barang. Unsur rukun dari *ma'qūd 'alaih* ini memiliki syarat tertentu yang harus ada pada objek yang ditransaksikan, di antaranya adalah: 1) syarat terpenuhinya akad (*syurāṭul in'iqād*), merupakan terlaksananya antara ijab dan kabul; 2) syarat pelaksanaan jual beli (*syurāṭul nafaz*), yaitu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli merupakan milik penjual dan pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum untuk melakukan pembelian atau penjualan suatu barang; 3) syarat sah (*syurūṭuṣ ṣiḥḥah*), merupakan keabsahan akad jual beli, yang mana barang dan harganya harus diketahui, jual beli tidak boleh bersifat sementara, dan tidak adanya syarat yang merusak transaksi; 4) syarat mengikat (*syurūṭul luzūm*), yaitu terbebas dari sifat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak dan terbebas dari hak khiyar yang belum berakhir.<sup>3</sup>

Para fukaha telah memformulasikan syarat sah jual beli, di antara syaratnya yaitu objek transaksi jual beli merupakan barang yang baik dan tidak memiliki cacat yang disembunyikan dari pihak pembeli. Syarat penting lainnya adalah pihak pembeli mengetahui kriteria barang yang akan diperjualbelikan, seperti jenis, kualitas, maupun kuantitas barangnya, dan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut harus terhindar dari unsur tipuan dan paksaan.<sup>4</sup> Begitu juga menurut Syafi'iyah, *ma'qūd 'alaih* harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad, baik bendanya, kadarnya, maupun sifatnya,<sup>5</sup> dan harus terbebas dari unsur cacat.<sup>6</sup>

Semua jenis harta benda dapat diperjualbelikan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, baik berupa benda yang bergerak dan tidak bergerak. Salah satu yang menjadi objek transaksi yaitu sepeda motor baik yang masih

---

<sup>3</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 119.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 198.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

baru maupun sepeda motor bekas, kemampuan finansial biasanya mempengaruhi daya beli masyarakat karena itu tidak semua mampu membeli sepeda motor baru dikarenakan harganya yang mahal. Sehingga sebagai alternatif sebagian masyarakat membeli sepeda motor bekas pakai baik yang sudah setengah pakai, maupun yang sudah tua sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan finansialnya.

Harga dan jenis sepeda motor bekas sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan keahlian pihak pembeli untuk mengetahui keadaan fisik kendaraan yang akan dibeli agar tidak rugi. Harga sepeda motor setengah pakai jauh lebih murah dibandingkan harga sepeda motor baru. Di kalangan masyarakat Kebanyakan transaksi sepeda motor *seken* ini sangat variatif, mulai dari motor yang baru dipakai beberapa bulan saja sehingga kondisinya sangat *gress*, dan juga terdapat motor yang kondisinya sudah sangat jelek, bahkan terdapat juga motor yang harganya sangat murah meskipun kondisinya masih sangat bagus, dan harganya tidak mahal, namun tidak adanya surat-surat penting seperti STNK dan BPKB. Hal ini menyebabkan pihak penjual membanderol harga sepeda motor ini dengan harga di bawah standar harga yang ditetapkan untuk harga sepeda motor bekas sebagaimana lazimnya.<sup>7</sup>

Pihak pembeli sering sekali dihadapkan dengan berbagai kemungkinan pada pembelian sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan. Jawaban yang sering diberikan oleh pihak penjual adalah sepeda motor yang akan dijual merupakan miliknya, namun surat-surat yang terkait dengan kendaraan tersebut tidak ada disebabkan karena hilang atau musibah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Sahrian, Penjual Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan, pada tanggal 14 April 2019.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Daus, Pembeli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan, pada tanggal 16 April 2019.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, masyarakat Kecamatan Kebayakan lebih mempertimbangkan harga murah nya dan hal ini menyebabkan pembeli lebih tertarik membeli sepeda motor tersebut.<sup>9</sup> Namun, dibalik itu penjual dan pembeli tidak lepas dari persoalan hukum terkait kepemilikan kendaraan bermotor. pihak berwenang yang menangani masalah seperti ini menyatakan bahwasanya STNK dan BPKB adalah surat-surat yang dikeluarkan untuk menyatakan bukti kepemilikan yang sah terhadap suatu barang, yang mana jika ingin melakukan transaksi jual beli sepeda motor harus memiliki bukti-bukti tersebut.<sup>10</sup>

Apa yang di lakukan masyarakat Kebayakan tidak serta merta dapat dikatakan salah, sebab fikih menyatakan jual beli barang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli adalah sah, jadi jual beli kendaraan yang tanpa STNK dan BPKB tetap sah selama benar-benar milik penjual. Tetapi disisi lain permasalahan seperti ini harus diproteksi, Seperti halnya menggunakan metode *sadd al-zarī'ah*, yang merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif. *sadd al-zarī'ah* ini menjadi sebuah perantara dan jalan kepada sesuatu, dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan.<sup>11</sup>

*sadd al-zarī'ah* pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai *wāsilah* dan cara menuju sesuatu yang lain. Dalam literatur ushul fiqh, *sadd al-zarī'ah* ini memiliki konsepsi berbeda-beda, secara general *sadd al-zarī'ah* ini merupakan segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah bagi sesuatu yang lain tanpa memperhatikan perihal wasilah tersebut. Ada juga yang mendefinisikan sebagai *Wasāil* (sarana), yaitu jalan atau cara yang

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Maysara, Pembeli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan, pada tanggal 16 April 2019.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Syaifullah, Kepolisian Aceh Tengah, pada tanggal 26 September 2019.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 2, jld. 2 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 399.

menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan. Hukum wasilah itu tergantung pada akibatnya, bisa halal bisa juga haram. Asal dari pertimbangan *zarī'ah* adalah melihat pada penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Pada umumnya alasan yang dikemukakan oleh masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani, kendaraan *seken* tersebut dibeli memang untuk digunakan sebagai alat transportasi ke perkebunan dan sawah sehingga kondisinya tidak perlu bagus, sesuai dengan medan yang mereka lalui yang terjal, curam dan medan yang sulit ditempuh di area pegunungan dan perbukitan di Kecamatan Kebayakan ini.<sup>13</sup> Beberapa penjual sepeda motor merupakan masyarakat Kebayakan dan dibeli juga oleh masyarakat Kebayakan.

Kebanyakan dari pihak pembeli tidak mempermasalahkan tentang surat-surat yang terkait dengan kendaraan, karena mereka sangat membutuhkan sepeda motor yang murah dan sesuai dengan *budget* mereka untuk memenuhi keberlangsungan hidup. Pembeli sebenarnya merasa bimbang, namun dengan beberapa pertimbangan dan penjelasan yang telah diberikan oleh penjual tentang status kendaraan yang akan dijual dan menjelaskan seberapa lama ia telah memiliki kendaraan yang akan dijual, dan informasi dari orang-orang terdekat pembeli yang kenal dengan penjual yang mengatakan bahwa memang benar sepeda motor itu milik penjual, maka terjadilah transaksi jual beli sepeda motor dengan rasa saling percaya.

Pembeli sangat membutuhkan informasi yang benar tentang kepemilikan sepeda motor yang akan dijual, karena pembeli juga tidak mau melakukan transaksi yang asal usulnya tidak jelas, terlebih lagi bila sepeda motor itu berasal dari hasil pencurian. Oleh karena itu masyarakat Kebayakan jarang membeli sepeda motor kepada orang yang tidak dikenalnya dan lebih memilih melakukan

---

<sup>12</sup> Abdul Hayy Abdul'al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2014), hlm. 327.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul, Pembeli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan, pada tanggal 16 April 2019.

transaksi dengan sesama masyarakat yang ada di sana, sehingga informasi yang didapat akan lebih akurat dan dapat dipercaya.

Beberapa penjual sepeda motor di Kecamatan Kebayakan menyatakan hal yang sebenarnya tentang apa-apa saja yang bermasalah pada kendaraan, sebelum melakukan transaksi, penjual menyarankan kepada pembeli untuk melihat terlebih dahulu kendaraannya, bahkan penjual juga mengizinkan calon pembeli untuk mencobanya, dengan maksud agar pembeli tidak merasa tertipu, dan jika terdapat cacat atau kerusakan yang membuat pembeli ragu maka pihak pembeli bisa membatalkan niatnya untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>14</sup>

Jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sudah menjadi kelaziman yang dilakukan oleh banyak masyarakat Kebayakan, karena masyarakat yang ada di sana meyakini bahwa transaksi jual beli yang mereka lakukan telah sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang tidak menjelaskan bahwa pencatatan registrasi kendaraan menjadi syarat sahnya jual beli, namun berbeda halnya dengan pihak kepolisian yang mengharuskan adanya STNK dan BPKB untuk menjadi syarat jual beli kendaraan yang menjadi kekuatan hukumnya.<sup>15</sup> Dalam hal ini timbul berbagai ganjalan yang mempertanyakan tentang status hukum dari jual beli itu sendiri apakah hal tersebut memiliki efek terhadap sah atau tidaknya transaksi jual beli tanpa adanya STNK dan BPKB.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hal tersebut memerlukan jawaban sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang *“Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd al-zarī‘ah, (Suatu Penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah).”*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Pinta, Pihak Kepolisian Aceh Tengah, pada tanggal 26 September 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun fokus penelitian yang penulis kemukakan dari penjelasan latar belakang masalah adalah:

1. Bagaimana Praktik jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan pada masyarakat Kecamatan Kebayakan?
2. Bagaimana legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya bukti kepemilikan berdasarkan perspektif *sadd al-ẓarī'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada pembahasan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti praktik jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dikalangan masyarakat Kecamatan Kebayakan.
2. Untuk mengetahui tentang legalitas jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan berdasarkan perspektif *sadd al-ẓarī'ah*.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memperjelas definisi operasional fariabel penelitian ini, dibutuhkan beberapa penjelasan istilah tentang apa yang ingin diteliti, yaitu sebagai berikut:

### **1. Legalitas Transaksi Jual Beli**

Legalitas transaksi jual beli merupakan segala perbuatan jual beli yang boleh dilakukan oleh setiap manusia selagi tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>16</sup> Dan perbuatan jual beli yang jika dilakukan maka tidak ada hukuman baginya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 803.

Menurut ulama Hanafiyah transaksi jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>18</sup> Legalitas transaksi jual beli disini bermaksud untuk mengetahui status hukum dari transaksi jual beli yang dilakukan, mengenai sah atau tidaknya jual beli tersebut.

## 2. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai alat transportasi bagi manusia, yang bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia, dan memiliki roda dua yang dijalankan atau digerakkan menggunakan mesin.<sup>19</sup>

## 3. Tanpa Bukti Kepemilikan

Tanpa bukti kepemilikan merupakan tidak adanya sesuatu yang cukup untuk menunjukkan dan mendukung kebenaran bagi sesuatu hal yang dimiliki.<sup>20</sup> Yaitu suata tanda yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menjadikan suata tanda kepunyaan terhadap sesuatu. Dalam memiliki benda jika tidak ada tanda kepunyaan maka tidak ada juga kewenangan terhadap benda tersebut.

## 4. *Sadd al-ẓarī'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa berarti menutup dan kata *ẓarī'ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu jalan, dengan demikian *sadd al-ẓarī'ah* secara bahasa berarti menutup suatu jalan kepada suatu tujuan, dan menurut istilah berarti menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau kejahatan.<sup>21</sup>

Transaksi jual beli dalam konsep *sadd al-ẓarī'ah* merupakan suatu perbuatan jual beli yang awalnya dibolehkan, apabila syarat dan rukun jual beli

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 111.

<sup>19</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 466.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 172.

telah terpenuhi.<sup>22</sup> Namun jika transaksi yang dilakukan menimbulkan sesuatu yang berakhir dengan kerusakan, maka transaksi itu adalah suatu perbuatan yang yang harus dicegah, karena akan menimbulkan dampak yang lebih besar, tanpa memperdulikan niat pelakunya.<sup>23</sup>

## E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, namun belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah kepada permasalahan yang penulis ingin teliti, dalam permasalahan ini peneliti membahas tentang *legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif sadd al-zarī'ah (suatu penelitian di kecamatan Kebayakan kabupaten Aceh Tengah)*. Permasalahan yang ingin diteliti dan dikaji secara detail adalah meneliti tentang bagaimana kosekuensi dalam transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan terhadap masyarakat kecamatan Kebayakan dan bagaimana upaya pihak pembeli untuk mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli bebas dari unsur penipuan dan unsur kejahatan, serta bagaimana pengaplikasian konsep *sadd al-zarī'ah* dalam transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan di Kecamatan Kebayakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulqaria Lahirya mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Hukum dan Syariah yang berjudul *Verifikasi Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qūd'Alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan di Kecamatan Kutabaro)*.<sup>24</sup> Permasalahan yang dikaji adalah mekanisme transaksi jual beli barang rongsokan cenderung

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuffron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 79.

<sup>23</sup> Satria Effendi *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 164.

<sup>24</sup> Zuloaria Lahirya, *Verifikasi Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qūd'Alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan di Kecamatan Kutabaro)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

memiliki kelemahan karena dalam memverifikasi objek jual beli terdapat kesilapan salah satu pelaku transaksi yang merugikan salah satu pihak yaitu membeli barang curian orang lain dengan tidak sengaja, dan menimbulkan hukum yang haram karena objek jual beli merupakan barang yang haram.

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, mahasiswa UIN Sunan Ampel yang berjudul *Analisis sadd al-zarī'ah Terhadap Jual Beli Knalpot Brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo*.<sup>25</sup> Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jual beli knalpot brong yang membawa lebih banyak mudharat dari pada kemaslahatan, karena knalpot brong hanya sebagai menyalurkan hobi dan sebagai penghasilan tambahan bagi penjualnya. Sedangkan kemudharatan yang timbul yaitu mengganggu masyarakat dengan suaranya yang sangat bising, mempercepat kerusakan mesin motor, bahan bakar lebih boros, menjadi incaran polisi, dan sebagai ajang taruhan ketika balapan. Walaupun telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun dalam hal obyek jual beli perlu dianalisis dengan *sadd al-zarī'ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Tiawan mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berjudul *Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma'qūd'Alaih Dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi Gharar Dalam Pemenuhan Rukun Akad)*.<sup>26</sup> Masalah yang dikaji adalah berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli sepeda motor, yang mana terdapat unsur *gharar* didalam transaksi tersebut karena adanya ketidak pastian mengenai status, kualitas, dan kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan terdapat ketidak

---

<sup>25</sup> Uswatun Hasanah, *Analisis sadd al-zarī'ah Terhadap Jual Beli Knalpot Brong di Desa Mergosari Kab.Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

<sup>26</sup> Agus Tiawan mahasiswa, *jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma'qūd'Alaih Dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi Gharar Dalam Pemenuhan Rukun Akad)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

samaan antara yang dijelaskan penjual dengan kondisi asli sepeda motor yang akan dijualnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuurin Najaa mahasiswa IAIN Surakarta yang berjudul *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan sadd al-zarī'ah di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*.<sup>27</sup> Permasalahan yang dikaji adalah terdapat unsur *gharar* dalam transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yaitu pembeli dirugikan serta merasa kecewa dan tidak puas atas barang bekas yang telah dibeli di pasar Klithikan Notoharjo, karena adanya kecacatan pada barang yang dibeli dan diketahui setelah transaksi jual beli selesai, hal ini disebabkan karena pedagang oprokan yang tidak mengetahui kondisi dan kualitas barang yang dijual. Apabila ditemukan kecacatan setelah terjadinya transaksi jual beli, pihak penjual tidak bertanggungjawab terhadap barang yang dibeli oleh konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan desain penelitian, diperlukan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan suatu tujuan penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi terhadap peristiwa yang sedang berlangsung.<sup>28</sup> Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dan mencari pokok permasalahan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nuurin Najaa, *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd al-zarī'ah di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).

<sup>28</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, cet. IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

<sup>29</sup> Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 32.

Metode kualitatif yang digunakan adalah metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan pada legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan di Kecamatan Kebayakan dalam perspektif *sadd al-zarī'ah*. Praktik transaksi jual beli yang sering terjadi di kalangan masyarakat Kebayakan, tanpa memperdulikan akibat yang akan timbul kedepannya.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Kepustakaan (*library research*).

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data primer, dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan langsung dari masyarakat Kecamatan Kebayakan yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan. Pengambilan lokasi dikecamatan Kebayakan, karena kegunaan sepeda motor disana memang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan perkebunan dan persawahan.

### b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Adalah suatu cara untuk mengumpulkan data skunder yang diperoleh melalui literatur-literatur baik berupa buku-buku maupun tulisan-tulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti buku *fiqh muamalah* dan *ushul fiqh*.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara dengan yang narasumber untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan permasalahan yang ditelit. Responden dalam penelitian ini adalah langsung

dengan masyarakat Kecamatan Kebayakan yaitu Gampong Kala Lengkió dan Gampong Mendale, dengan jumlah responden secara keseluruhan adalah 14 responden. Terdiri dari 6 pembeli, 4 penjual, dan 4 informan.

### 3. Instrumen Pengumpulan Data

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan dan data atau keterangan yang bersangkutan dengan topik pembahasan yang diteliti.

### 4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, kemudia penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif, dengan penulisan deduktif, yaitu penyusunan dari data umum dikelola ke data khusus yang menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Metode deskripti kualitatif adalah mendiskripsikan suatu permasalahan yang bersifat faktual secara sistematis.<sup>30</sup> Metode ini merupakan metode analisa data dengan menggambarkan keadaan atau fanomena dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Data yang didapat kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya akan mendapatkan hasil sebuah penelitian. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan jual beli dan konsep *sadd al-zarī'ah*.

Sebagai langkah penutup yaitu pengambilan kesimpulan, yang merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini maka terjawablah segala pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini. Pedoman penulisan proposal ini adalah merujuk kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

---

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, ed. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu ditentukan sistematika pembahasannya, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai jual beli dalam fiqh muamalah, dan konsep dasar *sadd al-zarī'ah* terhadap legalitas jual beli.

Bab tiga merupakan inti pembahasan yang menguraikan tentang monografi Kecamatan Kebayakan, gambaran transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan di kecamatan Kebayakan, dan penggunaan *sadd al-zarī'ah* terhadap legalitas jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk kedepan yang lebih baik.

## **BAB DUA**

### **KONSEP DASAR *SADD AL-ẒARĪ'AH* TERHADAP LEGALITAS JUAL BELI**

#### **A. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara bahasa disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*.<sup>31</sup> Sedangkan secara terminologi jual beli berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>32</sup> Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat,<sup>33</sup> menurut Malikiyah jual beli adalah akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, objeknya harus jelas dan bukan utang, Syafi'iyah mengartikan jual beli merupakan suatu akad yang mengandung unsur tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya, dan Hanabilah memberikan definisi, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah pula untuk selamanya, bukan riba dan bukan pula utang.<sup>34</sup> Al-Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta lainnya secara kepemilikan.<sup>35</sup>

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang diiringi dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

---

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 101.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 8.

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 5.

merelakan dan saling bermanfaat yang berlaku untuk selamanya bukan sementara.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah boleh selama tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan Allah Swt.<sup>36</sup> Beberapa landasan terkait kebolehan dalam melakukan transaksi jual beli,<sup>37</sup> diantaranya adalah dalam Alqur'an Surat an-Nisa' ayat 29.<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلْتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا بِكُمْ (النساء: ٤)

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa'[4]: 29).

Ayat di atas bermaksud bahwasanya Allah menghalalkan setiap jual beli diantara dua orang atau lebih yang berdasarkan atas suka sama suka, terhadap jual beli yang dihalalkan oleh syariat, bukan dengan cara paksaan atau rampasan.<sup>39</sup>

Rasulullah saw. Menjelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, Hadis ini dishahihkan oleh al-Hakim.<sup>40</sup>

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ  
كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 179.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 114.

<sup>38</sup> QS. an-Nisa' [4]:29.

<sup>39</sup> Al-Imam-Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk Jilid 4)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 1.

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 324.

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya sesuatu yang seseorang makan adalah dari hasil usahanya. (Shahih: Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Islam menganjurkan untuk mencari suatu pekerjaan yang baik agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya juga bisa memenuhi kebutuhannya, salah satu dari usaha yang bisa dilakukan seseorang adalah dengan berdagang. Perdagangan yang terlepas dari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan merupakan perdagangan yang akan membawa banyak keberkahan baginya.

### 3. Pandangan Fukaha Tentang Keabsahan Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penagak, tanpa adanya rukun maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah hukumnya. Imam Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul yang diiringi dengan rasa rela antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli,<sup>41</sup> namun para ulama sepakat bahwa ada beberapa perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli yaitu:<sup>42</sup>

- a. Penjual dan pembeli. Kesepakatan para ulama yang telah menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah mereka yang telah cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli.
- b. Ijab dan kabul, yang merupakan pernyataan keridaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kerelaan seseorang dalam akad jual beli tidak harus dinyatakan, mereka berpendapat bahwasanya jual beli juga dianggap sah apabila dalam transaksi jual beli pembeli memberikan uang atau nilai

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 71.

<sup>42</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

tukar lain dan penjual memberikan barang dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, serta perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua akad termasuk dalam transaksi jual beli baru dikatakan sah ketika menggunakan lafal yang jelas dengan ijab dan kabul, akan tetapi beberapa dari ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi dan Al-Mutawali membolehkan jual beli tanpa dilafalkan dengan ijab dan kabul.<sup>43</sup>

- c. Barang atau jasa. Para ulama menetapkan bahwa barang yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukannya akad, barang yang dimaksud antara lain suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan dan harus diketahui keadaannya.

Syarat-syarat dalam jual beli ada empat macam, yaitu syarat terbentuknya akad (*syurāṭul in'iqād*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurāṭul nafaẓ*), syarat sah (*syurūṭuṣ ṣiḥḥah*), syarat mengikat (*syurūṭul luzūm*).<sup>44</sup>

- a. Syarat terbentuknya akad (*syurāṭul in'iqād*), syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang mana pihak yang melakukan transaksi jual beli harus pihak yang memiliki akal dan pihak yang melakukan transaksi jual beli harus lebih dari satu pihak.
- b. Syarat pelaksanaan jual beli (*syurāṭul nafaẓ*), merupakan syarat berlakunya akibat hukum jual beli, yang mana jual beli baru dianggap sah ketika barang yang diperjualbelikan merupakan milik penjual dan para pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum.
- c. Syarat sah (*syurūṭuṣ ṣiḥḥah*), merupakan syarat keabsahan jual beli yang memiliki dua macam bentuk syarat, yaitu syarat secara umum dan syarat secara khusus. Adapun syarat umum adalah syarat yang telah

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 183.

<sup>44</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 25.

disebutkan di atas dan ditambah empat syarat lagi, yaitu barang dan harga dalam transaksi jual beli harus diketahui oleh para pihak, tidak memiliki syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, jual beli yang dilakukan harus bersifat selamanya, dan transaksi jual beli yang dilakukan harus memiliki manfaat. Adapun syarat khususnya, yaitu barang dan harga pengganti harus memiliki nilai yang sama, salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus dapat diserahkan, bebas dari riba, serta tidak ada paksaan dari pihak lain. Dalam transaksi jual beli juga harus terhindar dari unsur ketidakjelasan, seperti ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya, dan ketidakjelasan masalah harga.

- d. syarat mengikat (*syurūṭul luzūm*), yaitu terbebas dari syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak seperti khiyar.

Tujuan dari adanya syarat di atas dikarenakan untuk menghindari pertentangan di antara manusia yang melakukan jual beli agar terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari unsur penipuan.<sup>45</sup>

## **B. Kepemilikan dalam Islam**

### **1. Konsep Kepemilikan**

Kepemilikan merupakan penguasaan terhadap sesuatu barang yang dapat bertindak bebas terhadap barang yang dimiliki, baik untuk dijual atau akan digadaikan selama tidak bertentangan syarak.<sup>46</sup> Arti kepemilikan juga dapat dipahami sebagai penguasaan khusus terhadap barang yang dimiliki tanpa ada gangguan orang lain untuk mengambil manfaat barangnya, kecuali dengan hal

---

<sup>45</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 66.

tertentu yang dibenarkan oleh syarak.<sup>47</sup> Ulama fikih membagi kepemilikan dalam dua bagian.<sup>48</sup>

1. *Milk al-tāmm*, adalah kepemilikan yang sempurna. yaitu pemilikan harta yang dapat dikuasai antara benda dan manfaatnya sekaligus.<sup>49</sup> Kepemilikan sempurna juga dikatakan sebagai kepemilikan terhadap barang secara penuh yang memberikan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai macam kegiatan terhadap harta yang dimilikinya sesuai dengan kebenaran *syarak* yang telah ditetapkan.<sup>50</sup> *Milk at-tāmm* memiliki beberapa ciri-ciri khusus, yaitu harta yang dimiliki baik benda dan manfaatnya bersifat sempurna sejak awal kepemilikan, materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu, tidak adanya batasan waktu dalam memiliki benda tersebut karena milk seperti ini bersifat mutlak, apabila harta yang dimiliki merupakan kepunyaan bersama, maka masing-masing orang bebas menggunakan miliknya. Kepemilikan seperti ini biasanya dapat diperoleh melalui transaksi jual beli.<sup>51</sup>
2. *Milk naqīṣah*, yaitu kepemilikan terhadap benda yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut ketika memiliki manfaatnya maka tidak diikuti dengan kepemilikan zatnya dan ketika memiliki zatnya maka tidak dapat memiliki manfaatnya, kepemilikan seperti ini sering disebut dengan kepemilikan tidak sempurna.<sup>52</sup> Kepemilikan berupa penguasaan terhadap benda atau zatnya disebut milik *raqabah*,

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 70.

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.34.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 40.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 73.

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ..., hlm. 68.

<sup>52</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 37.

sedangkan kepemilikan terhadap penguasaan terhadap kegunaanya disebut milik manfaat.<sup>53</sup>

ciri-ciri khusus *milk naqīṣah* yaitu, kepemilikan harta tersebut dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya, adanya kewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan bagi orang-orang yang memanfaatkan harta tersebut, adanya juga kewajiban bagi orang yang memanfaatkan barang untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, jika dimintai oleh pemiliknya untuk dikembalikan.<sup>54</sup> *Milk naqīṣah* terjadi melalui beberapa cara, diantaranya melalui pinjam meminjam, sewa menyewa, wakaf, wasiat, dan hibah.

Ada beberapa cara untuk memperoleh pemilikan harta dalam Islam yang ditetapkan oleh para ulama fikih, yaitu;<sup>55</sup> 1) melalui penguasaan terhadap harta yang belum pernah sama sekali dimiliki oleh seseorang atau perlembagaan, misalnya seseorang mengambil tanah dari dalam sungai yang belum dimiliki orang lain dan kemudian membawanya pulang ke rumahnya, maka secara otomatis tanah yang diambil akan menjadi miliknya; 2) melalui suatu transaksi yang dilakukan antara seseorang dengan seseorang atau suatu lembaga, misalnya melalui transaksi hibah, jual beli, dan juga wakaf; 3) hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik buahnya maupun hal lainnya yang muncul secara alami; 4) melalui peninggalan seseorang yang diberikan terhadap seseorang lainnya, misalnya harta warisan.

Dari keempat cara tersebut seseorang bisa menjadi pemilik atas suatu harta, yang mana ia bebas mengembangkan hartanya dan dapat mencari keuntungan sebanyak yang ia mau dengan cara yang jujur dan sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 40.

<sup>54</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 68.

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 32.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

## 2. Bukti Kepemilikan dalam Jual Beli

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke III Bab V Pasal 1459, hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang yang diperjualbelikan belum diserahkan.<sup>57</sup> Untuk membuktikan kepemilikan terhadap barang maka harus disertai dengan adanya barang tersebut.<sup>58</sup> Seperti dijelaskan dalam pasal 1977 KUHP, barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.<sup>59</sup>

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu dengan beberapa cara, yaitu melalui bukti secara tertulis, bukti dengan mempunyai saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>60</sup>

Pembuktian secara tertulis dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan, pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan dalam undang-undang yang mana tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, pembuktian dengan persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim adalah pembuktian yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang

---

<sup>57</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 358.

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 130.

<sup>59</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 485.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 1865-1866, hlm. 465.

yang diberi kuasa khusus untuk itu, dan sumpah merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dengan sumpah tersebut dapat memutuskan suatu perkara.<sup>61</sup>

Pembuktian dalam memiliki barang akan menghindarkan dari kecekcokan ke depannya, baik dalam mengadakan bukti tertulis, mengadakan saksi, maupun pembuktian lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an Surah al-Baqarah ayat 282.<sup>62</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلْيَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلْيَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُونَ مِنَ الْكَاذِبِينَ مِنْ رَجُلًا يَكْفَىٰ الْأَمْرَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ  
مَنْ تَرَدَّدُونَ مِنْ أَلْ شُهَدَاءَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَ يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا لَوْ تَسَمَّوْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةِ أُوَادِنِ  
أَلْ تَرْتَابُوا إَلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلْ تَكْتُبُوهَا  
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَ يُضَارِكَا تَبٌ وَلَ شَهِدُونَ أَنْ تَفْعَلُوا فَعَانَهُ فَسُوْءٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. jika tak ada dua oang lelaki, Maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-

<sup>61</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., hlm. 465-477.

<sup>62</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 282.

saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. al-Baqarah[2]: 282).

Ayat di atas merupakan ketentuan untuk utang piutang, tetapi, apabila transaksi jual beli dilakukan secara tunai atau kontan dan serah terima barang dan pembayarannya, maka tidak ada larangan jika tidak menuliskannya, namun mengenai transaksi jual beli, ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk membuat persaksian atas hak orang yang melakukan transaksi jika memakai tempo waktu atau tidak memakai tempo waktu. Dengan kata lain, ayat tersebut memerintahkan agar membuat persaksian atas hak terhadap transaksi jual beli yang dilakukan dalam keadaan apapun,<sup>63</sup> yang mana menurut jumhur ulama kandungan ayat di atas adalah anjuran dan petunjuk, bukan sebagai perintah wajib.<sup>64</sup>

Terkait dengan transaksi jual beli pada transaksi sepeda motor, telah diatur dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 64 setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan yang meliputi kendaraan bermotor baru, perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, perpanjangan kendaraan bermotor, dan registrasi pengesahan kendaraan bermotor, dilanjutkan dengan Pasal 68, setiap

---

<sup>63</sup> Al imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000 ), hlm .198.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 199.

kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.<sup>65</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa STNK dan BPKB merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang bisa diartikan juga dengan sertifikat kepemilikan terhadap kendaraan yang diterbitkan oleh Polri yang berlaku sampai kendaraan tidak dipindahtangankan.<sup>66</sup>

### C. KONSEP *SADD AL-ZARĪ'AH* DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM

#### 1. Pengertian *Sadd al-zarī'ah*

*Sadd al-zarī'ah* tersusun dari dua kata yaitu *sadd* dan *al-zarī'ah*. Menurut bahasa kata *sadd* memiliki arti menutup dan kata *al-zarī'ah* bearti *wāsilah* atau jalan ke suatu tujuan, dengan demikian secara bahasa *sadd al-zarī'ah* adalah menutup jalan ke suatu tujuan yang mengandung kerusakan, sedangkan dalam istilah Usul Fikih, seperti yang dikemukakan 'Abdul Karim Zaidan, *sadd al-zarī'ah* bearti suatu jalan yang membawa kebinasaan atau kerusakan.<sup>67</sup>

Abdul Karim melanjutkan bahwasanya *sadd al-zarī'ah* juga merupakan segala perbuatan yang menjadi *wāsilah* kepada kebinasaan, yang membaginya kedalam dua bagian, pertama, perbuatan yang keharamannya bukan hanya karena ia sebagai *wāsilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karenanya, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd al-zarī'ah*, yang kedua adalah perbuatn

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 64 dan 68.

<sup>66</sup> Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015, Pasal 1 angka 9.

<sup>67</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.172.

perbuatan yang secara esensial dibolehkan, namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.<sup>68</sup>

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, perbuatan yang seperti ini dapat dibagi menjadi empat bagian:<sup>69</sup>

- a. Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Misalnya meminum sesuatu yang memabukkan yang dipastikan dapat menyebabkan mabuk.
- b. Perbuatan itu mengandung kemungkinan meskipun kecil akan membawa kepada sesuatu yang terlarang, misalnya menggali sumur di tempat yang jarang dilalui orang banyak. Menurut Wahbah Zuhaili hal seperti ini dibolehkan karena kemungkinan menimbulkan kebinasaan itu sangat kecil dibanding dengan manfaat yang akan diraih.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan yang lebih besar dibandingkan dengan membawa kepada kemaslahatan yang akan diraih. Contohnya menjual anggur kepada produsen minuman keras.
- d. Perbuatan yang pada hukum asalnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang, misalnya bagi kaum wanita yang menghentakkan kakinya di tanah agar terlihat perhiasan yang disembunyikannya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan sarana yang membawa kepada suatu tujuan, jika sarana tersebut menyampaikan kepada hal yang haram maka hukumnya adalah haram, begitu halnya dengan sarana yang menyampaikan pada yang halal maka hukumnya halal.

---

<sup>68</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 173.

<sup>69</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiyyah*, jld 2 (Damsyiq: Darus Fikr, 2006), hlm. 177.

## 2. Pandangan Ulama Terhadap *Sadd al-zarī'ah*

Ulama berbeda pendapat dalam menjadikan *sadd al-zarī'ah* sebagai hujjah atau dali menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *sadd al-zarī'ah* sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>70</sup> Sedangkan kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-zarī'ah* dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam masalah tertentu juga, sedangkan Imam Syafi'I menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau orang yang sakit dibolehkan meninggalkan salat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhur tersebut harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at.<sup>71</sup>

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah menerima *sadd al-zarī'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.<sup>72</sup> Dalam memandang *zarī'ah*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama *usul*, pertama, motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang laki-laki menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syarak, kedua, dari segi dampaknya (akibat), misalnya seseorang muslim mencaci sesembahan orang musyrik, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.<sup>73</sup>

Adapun ulama yang menolak secara mutlak adalah ulama Zāhiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibebaskan oleh Ibnu Hazm, yang inti sarinya dasar pemikiran *sadd al-zarī'ah* itu adalah ijihad dengan berpatokan

---

<sup>70</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 136.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zāhiriyyah menolak secara mutlak ijtihad dengan rakyu (daya nalar) seperti ini, dan menurutnya hukum syarak hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Alquran atau dalam Sunah dan ijmak ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber tersebut itu bukanlah hukum syarak. Dalam hubungannya dengan *sadd al-zarī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nas atau ijmak, hanyalah hukum pokok atau *maqāshid*, sedangkan hukum pada washilah atau dzari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma', oleh karena itu ulama Zāhiriyyah menolak metode *sadd al-zarī'ah*.<sup>74</sup>

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd al-zarī'ah* ke dalam tiga kelompok.<sup>75</sup>

1. *Zarī'ah* yang membawa kerusakan secara pasti, atau berat dugaan menimbulkan kerusakan, misalnya menjual anggur kepada pabrik pengolah minuman keras. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *zarī'ah* tersebut, dan mengharamkannya.
2. *Zarī'ah* yang kemungkinan mendapatkan kemudharatan atau larangan, seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Dalam masalah ini ulama bersepakat untuk tidak melarangnya.
3. *Zarī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan menimbulkan kerusakan atau tidak menimbulkan kerusakan. Seperti halnya jual beli barang kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada perbuatan riba, namun sering dijadikan untuk sarana riba. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *zarī'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'I dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

---

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 2, jld. 2 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 406.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 403.

Bila terdapat permasalahan memiliki kemaslahatan yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila dalam suatu permasalahan mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan, dan bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.<sup>76</sup>

### 3. Prosedur Penggunaan *Sadd al-zarī'ah* dalam Penalaran Hukum Islam

Konsep *sadd al-zarī'ah* digunakan sebagai upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif, yang mana *sadd al-zarī'ah* ini menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu, dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan. *Sadd al-zarī'ah* pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai *wāsilah* dan cara menuju sesuatu yang lain tanpa memperhatikan perihal *wāsilah* tersebut. Hukum wasilah itu tergantung pada akibatnya, bisa halal bisa juga haram, tanpa melihat kepada niat dari pelaku tersebut melainkan pertimbangan *zarī'ah* ini adalah melihat pada penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut.<sup>77</sup>

Pengelompokkan *sadd al-zarī'ah* dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi akibat (dampak) yang ditimbulkannya dan dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.

1. Dari sisi dampak yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *zarī'ah* menjadi empat bagian. Pertama, *zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun dirujuk untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kedua, *zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar dari pada kebaikannya, ketiga, *zarī'ah* yang semula ditentukan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 405.

<sup>77</sup> Abdul Hayy Abdul'al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), hlm.327.

untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dari pada kebaikannya, keempat, *ẓarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan.<sup>78</sup>

2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syātibī yang membagi *ẓarī'ah* kepada empat macam, yaitu pertama, *ẓarī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, artinya bila perbuatan dzariah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan, kedua, *ẓarī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *ẓarī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang, ketiga, *ẓarī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya, hal ini bearti bila *ẓarī'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang, keempat, *ẓarī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang, yang mana seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.<sup>79</sup>

#### 4. Kedudukan *Sadd al-ẓarī'ah*

Sebagaimana dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-ẓarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam, namun sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkannya *ẓarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syarak tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wāsilah* dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 4, jld 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 402.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 403.

bahwa hukum *wāsilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syarak terhadap perbuatan pokok.<sup>80</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam QS. an-Nur ayat: 31.<sup>81</sup>

وَلَا يَذُرْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan (QS. an-Nur[24]: 31).

Hukum asal wanita memukulkan atau menghentak-hentakkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itupun dilarang oleh Allah Swt.<sup>82</sup>

Penetapan hukum berdasarkan *sadd al-ẓarī‘ah* adalah cara menetapkan suatu hukum berdasarkan kepada akibat suatu perbuatan, akibat suatu perbuatan dapat berimplikasi kepada maslahat atau mafsadat, karena itu implikasi suatu hukum yang mengandung maslahat maka mengandung hukum mubah, sedangkan implikasi hukum yang mengandung mafsadat akan mengandung hukum haram atau makruh.<sup>83</sup> Kadar maslahat mafsadat dapat menjadi dasar untuk menentukan nilai yang tepat bagi perbuatan sehingga hukumnya dapat diputuskan, dan hal ini dapat menjadi pertimbangan apakah nilai pada asal yang diberlakukan terhadap suatu kasus atau nilai pada efek yang ditimbulkannya, hal

---

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 2, jld. 2 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 400.

<sup>81</sup> QS. An-Nur [24]:31.

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet.5, jld 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 426.

<sup>83</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi Syariah, Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015), hlm. 82.

ini menjadi kriteria bagi penerapan *sadd al-ẓarī'ah* yang menjadi mekanisme untuk menetapkan nilai suatu perbuatan .<sup>84</sup>

Penggunaan metode *sadd al-ẓarī'ah* ini adalah tindakan preventif dalam terminologi Hukum Islam yang bertujuan untuk melarang suatu perbuatan yang menurut hukum agama diperbolehkan, namun karena mengandung atau membawa kepada unsur kemudharatan atau kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang.<sup>85</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar *sadd al-ẓarī'ah* sebagai metode istinbat hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:<sup>86</sup>

دَرْءُ لَمَفْسَادٍ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.

Apabila didalam suatu perbuatan terdapat mafsadat yang lebih besar dari pada manfaat, maka harus mendahulukan menghilangkan mafsadat tersebut dari pada mengambil manfaatnya.

---

<sup>84</sup> Dara Lidia, Jabbar Sabil, & Syarifuddin Usman, Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif Maqāṣid al-Syar'īyah, "Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2, No2 (2018). Diakses melalui <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/indexISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274>, tanggal 30 November 2019.

<sup>85</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi Syariah, Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015), hlm. 83.

<sup>86</sup> Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-I-Kafi Assubki, *Al Asybah Wa-I-naadzhair*, jld 1 (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), hlm. 105.

**BAB TIGA**  
**JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI**  
**KEPEMILIKAN DI KECAMATAN KEBAYAKAN DALAM**  
**PERSPEKTIF *SADD AL-ĶARĶ'AH***

**A. Monografi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah**

Kecamatan Kebayakan dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah. Dasar pemikiran beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah, termasuk di antaranya Kecamatan Kebayakan adalah untuk mewujudkan Pemerintah yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tugas umum dalam Pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Kecamatan Kebayakan terletak di Ibu Kota Kabupaten Aceh Tengah dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 2 km dengan penduduk yang heterogen yang relatif padat, yakni sebanyak 14.140 jiwa yang menempati wilayah seluas 56,34 km<sup>2</sup>.<sup>87</sup>

Luas wilayah dan pembagian daerah administrasi menurut Kampung di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Dusun.

No.	Nama Kampung	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Dusun
1	Lot Kala	5,17	3
2	Jongok Meluem	2,50	3
3	Gunung Bukit	1,50	2
4	Pinangan	4,16	4

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Lasdi, Pegawai Kantor Camat Kebayakan, pada tanggal 20 November 2019.

5	Paya Tumpi	1,50	2
6	Bukit Sama	6,00	3
7	Mendale	6,57	3
8	Paya Reje Tamidelem	2,44	2
9	Kelupak Mata	6,00	2
10	Kala Lengkie	1,60	3
11	Jongok Bathin	2,50	2
12	Gunung Balohen	1,00	3
13	Kute Lot	1,50	3
14	Bukit	1,00	2
15	Paya Tumpi 1	1,00	2
16	Paya Tumpi Baru	3,50	3
17	Timangen Gading	1,90	2
18	Bukit Eweh Tamidelem	1,50	3
19	Gunung Bahgie	2,00	3
20	Telege Atu	3,00	2
21	Musara	125	3
22	Tawar Sedenge	50	2
23	Redines	1,950	2
<b>Kec. Kebayakan</b>		<b>56,34</b>	<b>51</b>

Jumlah penduduk menurut Kampung di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Table 2. Jumlah Penduduk Setiap Kampung.

No.	Kemukiman	Kampung	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Kebayakan	Lot Kala	642	674	1,316
2		Jongok Meluem	492	348	840
3		Gunung Bukit	850	726	1,576
4		Pinangan	995	919	1,914
5		Paya Tumpi	394	401	795
6		Bukit Sama	225	208	433
7		Paya Reje Tami Delem	218	201	419
8		Mendale	348	318	666
9		Kelupak Mata	341	303	644
10		Gunung Balohen	312	318	630
11		Kute Lot	676	704	1380
12		Kala Lengkio	301	252	553
13		Jongok Bathin	330	409	739
14		Paya Tumpi 1	256	254	510
15		Paya Tumpi	511	504	1,015

		Baru			
16		Timangan Gading	363	294	657
17		Gunung Bahgie	239	171	410
18		Bukit Ewih Temi Delem	305	331	636
19		Bukit	303	299	602
20		Telege Atu	87	86	173
21		Musara	304	245	549
22		Tawar Sedenge	149	167	316
23		Redines	145	155	300
<b>Kecamatan Kebayakan</b>			<b>8,641</b>	<b>8,132</b>	<b>16,773</b>

Presentase pekerjaan penduduk pada masyarakat Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:<sup>88</sup>

Tabel 3. Presentase pekerjaan penduduk

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah penduduk
1	Petani sawah atau kebun	68%
2	Nelayan	15%
3	Buruh	3%
4	Pegawai	14%

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Lasdi, Pegawai Kantor Camat Kebayakan, pada tanggal 20 November 2019.

Masyarakat Kecamatan Kebayakan adalah masyarakat yang mempunyai pekerjaan bermacam-macam, seperti bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, dan pegawai. Kebanyakan dari masyarakat adalah bekerja sebagai petani dan nelayan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

### **B. Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan pada Masyarakat Kecamatan Kebayakan**

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak barang yang dapat dipejualbelikan, salah satunya seperti sepeda motor, merupakan salah satu benda yang memiliki berbagai kegunaan dan manfaat, biasanya barang yang diperdagangkan adalah barang dengan kondisi baru, akan tetapi seiring banyaknya kebutuhan pemakaian sepeda motor dan diiringi dengan keadaan ekonomi yang minim, kondisi penjualan sepeda motor bekas menjadi lazim di Kecamatan Kebayakan. Berbagai jenis dan kondisi sepeda motor yang ditawarkan, salah satunya sepeda motor bekas yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan.

Transaksi ini berlangsung ketika penjual menyatakan niatnya untuk menjual sepeda motor miliknya dengan harga yang murah, kemudian pembeli mendatangi penjual dengan maksud ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan, ketika terjadi perbincangan di antara mereka, penjual menyatakan kondisi sepeda motor yang sebenarnya, bahwa sepeda motor yang mau dijual tidak memiliki surat kepemilikan sama sekali, karena surat yang terkait telah hilang.

Kemudian penjual dan pembeli beralih ke tahap tawar menawar harga, dan apabila telah terjadinya kesepakatan maka di situ lah terjadi transaksi jual beli, Sepeda motor yang ditawarkan harganya jauh lebih murah dari harga yang sebenarnya, oleh karena itu pembeli tertarik dan ingin membelinya, terlebih lagi

kondisi fisik juga memungkinkan bagi pembeli untuk menjadikannya alat transportasi dalam mencari rezeki.<sup>89</sup>

Praktik jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan terjadi bukan hanya karena ditawarkan kepada pembeli, namun ada juga pembeli yang mencari sepeda motor yang harganya murah walaupun kondisi surat tidak memadai, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pelaku, di mana pembeli mendatangi penjual untuk menanyakan sepeda motor miliknya dengan berbagai negosiasi tentang harga atau menentukan kesepakatan harga secara bersama hingga terjadinya transaksi jual beli.<sup>90</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli motor yang tidak memiliki bukti kepemilikan bagi para pembeli adalah:

1. Pembeli melakukan transaksi jual beli sepeda motor dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengangkutan bibit dan buah kopi di daerah pegunungan. Kendaraan tersebut dibeli dari pihak bengkel keluarganya yang ditawarkan dengan harga murah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Pembeli meyakini bahwa jual beli yang mereka lakukan tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli yang ditetapkan oleh agama.<sup>91</sup>
2. Pembeli melakukan jual beli sepeda motor dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor yang memiliki bukti kepemilikan dikarenakan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga sepeda motor yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Transaksi jual beli dilakukan ketika pembeli ditawarkan oleh tetangganya untuk membeli sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan akan tetapi

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Juri, Penjual Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan, pada tanggal 16 April 2019.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Juri, Penjual Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan, pada tanggal 16 April 2019.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul, Pembeli Sepeda Motor, pada tanggal 19 Juli 2019 di Kala Lengkieo.

dijual dengan harga yang murah, dengan begitu pembeli sangat tertarik untuk memilikinya karena bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dalam bekerja sebagai petani sawah atau kebun.<sup>92</sup>

3. Sama halnya dengan bapak Daus, pembeli yang satu ini juga melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan karena keadaan finansial yang tidak mendukung untuk membeli sepeda motor yang memiliki bukti kepemilikan. Transaksi ini dilakukan antara pembeli dengan pemilik bengkel yang memang hanya saudara dekatnya, pembeli dengan sengaja mencari sepeda motor yang harganya sesuai dengan kemampuannya walaupun kendaraan yang dibeli diketahui tidak memiliki surat-surat kepemilikan, karena hanya digunakan untuk mengambil ikan di pinggir danau.<sup>93</sup>
4. Pembeli melakukan praktik jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dikarenakan penjual memiliki utang yang tidak dapat dibayarnya dengan uang tunai, oleh karena itu pemilik utang menawarkan kepada orang yang mengutangkan agar membeli sepeda motor miliknya yang harganya dipotong dari utangnya, yang mana pembeli menambah jumlah uang yang kurang dari utang terhadap harga sepeda motor. Kendaraan yang dibeli adalah kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang lengkap, akan tetapi pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan pembeli juga sangat membutuhkan kendaraan untuk kebutuhannya dalam bekerja sebagai penjaga toko di seberang kampungnya.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Daus, Pembeli Sepeda Motor, pada tanggal 21 Agustus 2019 di Mendale.

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan Maysara, Pembeli Sepeda Motor, pada tanggal 19 Juli 2019 di Kala Lengkiu.

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Maujiah, Pembeli Sepeda Motor, pada tanggal 19 Juli 2019 di Kala Lengkiu.

5. Pembeli melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan dikarenakan harga yang ditawarkan kepadanya cukup murah, dan sesuai dengan kondisi sepeda motor yang dibutuhkannya untuk dibawa ke daerah pegunungan yang jalannya sangat terjal. Sepeda motor yang dibeli adalah sepeda motor yang keadaannya memang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan, karena sepeda motor tersebut memiliki banyak kerusakan yang belum pernah diperbaiki oleh pemilik sebelumnya. Surat-surat sepeda motor tersebut lenyap akibat adanya musibah yang menimpa pembelinya. Penjual memang sengaja menawarkan sepeda motor miliknya kepada masyarakat yang ada di sana, karena memang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya, harga yang ditawarkan cukup murah, sehingga pembeli dengan segera melakukan transaksi dengan penjual setelah menanyai tentang status kepemilikan sepeda motor itu sendiri.<sup>95</sup>
6. Pembelian sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan dilakukan karena pembeli sangat membutuhkan kendaraan untuk melakukan aktifitasnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, karena keadaan perekonomian yang lemah, maka pembeli hanya sanggup membeli kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan, karena selain kendaraannya masih tergolong ke dalam kendaraan yang bagus, kendaraan tersebut juga dijual dengan harga yang cukup murah.<sup>96</sup>

Terdapat enam orang yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan dengan berbagai bentuk alasan. Namun, dari keenam masyarakat tersebut mereka mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang sah karena sudah sesuai dengan ketentuan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Bapak Sinom, Pembeli Sepeda Motor, pada tanggal 12 Juli 2019 di Kala Lengkiu

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Latan Sari, Pembeli Sepeda Motor, pada tanggal 10 Juli 2019 di Kala Lengkiu.

agama, walaupun mereka mengetahui bahwa surat-surat kepemilikan kendaraan memang merupakan bukti dari kepemilikan terhadap kendaraan, namun pembeli merasa kendaraan yang dibeli adalah kendaraan yang memang milik penjual walaupun tidak adanya bukti kepemilikan, hal ini membuat mereka merasa tidak ragu dalam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan dengan pandangan yang penulis wawancara Syaifullah, atas nama Kanit Regident Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tengah menjelaskan bahwasanya setiap transaksi jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang terkait, seperti STNK dan BPKB. Menurutnya setiap kendaraan bermotor harus diregistrasikan dengan melengkapi dokumen-dokumen terkait sebagai kejelasan identitas, tata tertib. Setiap sepeda motor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan BPKB, yang mana surat-surat tersebut dinyatakan sebagai bukti dari kepemilikan suatu kendaraan yang berfungsi untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya tindak kejahatan atau terjadinya sengketa setelah transaksi dilakukan.<sup>97</sup>

Kenyataan yang ada di lapangan tidak ada satupun di antara pembeli yang pernah mengalami masalah akibat mengemudi kendaraan yang mereka beli, baik masalah dengan pihak kepolisian maupun dengan orang lain yang mengklaim kendaraan tersebut miliknya, karena mereka selaku pembeli sebelum melakukan transaksi, mereka mencari info terlebih dahulu mengenai kendaraan yang akan dibeli, oleh karena itu mereka lebih memilih membeli kendaraan dengan sanak saudara ataupun dengan tetangga yang mereka sudah kenal. Alasan lain mereka dalam membeli sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan adalah kawasan yang dikunjungi merupakan kawasan yang jauh dari jangkauan kepolisian.

Seperti halnya masyarakat Gampong Mendale yang mana masyarakat di sana tidak pernah mengalami masalah akibat transaksi jual beli yang dilakukan

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Syaifullah, Polisi Lalu Lintas Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kebayakan.

baik dari pihak penjual maupun masyarakat lain,<sup>98</sup> begitupun masyarakat yang ada di Gampong Kala Lengkiu, masyarakat di sana tidak pernah terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh transaksi jual beli sepeda motor tersebut.<sup>99</sup>

Kesimpulan dari Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) bahwa STNK dan BPKB merupakan suatu bukti dari kepemilikan terhadap sepeda motor dan merupakan syarat sah milik. Mereka menyatakan bahwasanya tidak akan bisa dikatakan sah jual beli sepeda motor jika tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan seperti halnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jika seseorang memiliki kendaraan bermotor tapi tidak memiliki surat-surat kepemilikan maka bisa dikatakan bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya. Berbeda halnya dengan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan yang menganggap jual beli tersebut tetap sah walau tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang terkait, karena bagi mereka jual beli yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam dan bukan perbuatan tindak pidana ataupun kejahatan lainnya.<sup>100</sup>

Jika melihat dari unsur kemaslahatannya, perbuatan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kebayakan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan banyak manfaat bagi kehidupan mereka, terutama dari segi pemenuhan kebutuhan perekonomian. Masyarakat Kecamatan Kebayakan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan karena harga yang ditawarkan kepada mereka relatif lebih murah dan dapat terjangkau oleh perekonomian mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah menjalankan aktivitas dalam mencari rezeki dan melengkapi kebutuhan sehari-hari mereka.

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan M. Amin, Geuchik Gampong Mendale, pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kebayakan.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Khairussaleh, Geuchik Gampong Kala Lengkiu, pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kebayakan.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Syaifullah, Polisi Lalu Lintas Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kebayakan.

Masyarakat menyadari banyak risiko yang terjadi jika mereka membeli sepeda motor yang tidak memiliki bukti kepemilikan, seperti halnya tidak dapat digunakan di jalan raya karena akan terkena razia, dan ketika ternyata kendaraan yang dibeli adalah hasil dari curian maka pembeli akan dianggap sebagai penadah dan mendatangkan permasalahan yang baru yang mungkin akan membawa mereka ke jalur hukum.

Masyarakat Kecamatan Kebayakan yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tidak pernah dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Hal ini karena mereka memastikan bahwa kendaraan yang dibeli bukanlah hasil dari tindak kejahatan, bahkan mereka lebih memilih melakukan transaksi jual beli dengan sanak saudara yang mereka kenal agar terhindar dari berbagai macam tuduhan. Jika mengenai permasalahan dengan polisi, masyarakat mengaku bahwa mereka tidak pernah mengalami masalah apapun dengan pihak kepolisian. Alasannya karena kendaraan yang mereka beli tidak pernah dibawa ke jalan raya yang besar kemungkinan akan terjadinya razia. Mereka hanya mengendarai kendaraan tersebut ke daerah yang memang jauh dari jangkauan kepolisian, seperti ke daerah pegunungan dan daerah lain yang dapat menghasilkan rezeki bagi mereka.

### **C. Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Adanya Bukti Kepemilikan Berdasarkan Perspektif *Sadd al-ẓarī'ah***

Jual beli sering diartikan sebagai pertukaran barang dengan uang diiringi dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan saling bermanfaat yang berlaku untuk selamanya bukan hanya sementara. Jual beli dikatakan sah ketika jual beli telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat.

Secara umum, masyarakat Kecamatan Kebayakan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, di mana masyarakat Kecamatan Kebayakan yang melakukan jual beli merupakan masyarakat yang telah balig dan berakal, mereka

melakukan transaksi jual beli dengan kemauan mereka sendiri dengan mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari barang yang dibeli. Proses jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kebayakan diawali dengan proses tawar menawar sampai mereka mendapatkan kesepakatan dan berakhir dengan terjadinya transaksi jual beli.

Masyarakat menganggap bahwa jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang sah dan banyak manfaat yang didapatkan dari barang yang dibeli. Namun sebaliknya pihak kepolisian menyatakan bahwasanya jual beli sepeda motor yang tidak memiliki bukti kepemilikan adalah jual beli yang tidak boleh dilakukan. Setiap pemilik kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraannya, dengan tujuan untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan, perencanaan, operasional manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perencanaan pembangunan nasional. Bahkan banyak akibat yang akan timbul jika membeli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan.

Islam tidak menjelaskan secara khusus tentang kedudukan bukti kepemilikan dalam syarat sah jual beli, oleh karena itu jual beli sepeda motor tanpa adanya bukti kepemilikan tetap dianggap sah oleh masyarakat Kecamatan Kebayakan. Begitu pula halnya dengan peraturan hukum dagang yang tidak menjelaskan secara rinci tentang kedudukan bukti kepemilikan terhadap sahnya suatu jual beli.

Menghadapi permasalahan ini, untuk menetapkan suatu hukum, perlu di timbang kadar kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika transaksi jual beli seperti ini dilakukan. Oleh karena itu perlu dianalisis dengan metode *sadd al-zarī'ah*, yang mana metode ini adalah metode yang mencegah atau menutup suatu perbuatan agar perbuatan tersebut tidak sampai kepada perbuatan

yang dilarang atau suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dengan menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan dari suatu perbuatan.

Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, kemaslahatan suatu perbuatan dapat dilihat dari tiga tingkat, yaitu:

1. *Maslahah ḍarúriyyāt* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yang mana tidak akan berarti kehidupan manusia jika kehilangan satu di antara ke lima prinsip dalam tingkatan *maslahah ḍarúriyyāt* ini.
  - a. Allah memerintahkan untuk memelihara agama, oleh karena itu Allah melarang murtad agar agamanya terjaga
  - b. Allah memerintahkan memelihara jiwa, oleh karena itu Allah melarang membunuh
  - c. Melarang meminum minuman keras agar terpeliharanya akal
  - d. Melarang berzina agar terjaganya keturunan
  - e. Melarang mencuri agar terjaganya harta.

Kebutuhan ini merupakan segala yang menjadi sendi kehidupan manusia yang harus tetap ada agar kemaslahatan mereka terjaga. Apabila kelima sendi ini tidak terjaga dengan baik maka kehidupan manusia akan mengalami kekacauan karena tidak terwujudnya kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

2. *Maslahah ḥājiyyāat*, adalah kemaslahatan yang tingkatannya berada di bawah *ḍarúriyyāt*, tetapi secara tidak langsung kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan menuju ke arah kebutuhan pokok *ḍarúriyyāt*, kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan yang dirasakan, yang apabila tidak tercapainya aspek ini maka tidak sampai mengancam sendi kehidupan manusia.

Contoh dari *Maslahah ḥājiyyāat* ini adalah pemilikan sepeda motor oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencari rezeki, seperti halnya masyarakat yang ada di Kecamatan Kebayakan, yang membeli

sepeda motor untuk memudahkan dalam mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga dapat menghasilkan harta, jika masyarakat tidak memiliki sepeda motor maka masyarakat akan kesusahan dalam memenuhi kehidupan dan kesusahan dalam mengumpulkan harta, sehingga jika tidak memiliki harta maka akan berdampak pada pemeliharaan harta.

3. *Maslahah taḥsīniyah* merupakan *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai tingkat *darūriyyāt* dan *ḥājīyyāt*, namun kebutuhan tersebut perlu di penuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, *Maslahah taḥsīniyah* ini juga berkaitan dengan lima pokok kebutuhan manusia. Misalnya dibidang adat atau kebiasaan lainnya.

Melihat dari tingkatan kemaslahatannya, memiliki sepeda motor adalah tingkat kebutuhan yang berada di tingkat kedua, yang mana sepeda motor ini dianggap sebagai salah satu bentuk kebutuhan masyarakat yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Jika melihat langsung ke lapangan, maka sepeda motor banyak digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan masyarakat dalam mencari rezeki dan apabila masyarakat tersebut tidak memiliki sepeda motor, maka secara langsung mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat Kecamatan Kebayakan menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi andalan dalam mencari harta benda, selain sepeda motor ini bisa mempercepat perjalanan mereka menuju tempat sumber rezeki bagi mereka, sepeda motor ini juga bisa dijadikan alat pengangkut barang, seperti mengangkut bibit kopi yang dibawa keperkebunan yang berada di daerah pergunungan, namun di sini sepeda motor yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Kebayakan adalah sepeda motor yang dibeli tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

Ada beberapa risiko yang timbul akibat membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, seperti halnya akan dianggap sebagai penadah jika kendaraan yang dibeli merupakan kendaraan yang berasal dari hasil curian, tidak dapat digunakan di jalan raya karena akan terkena razia dan jika terkena razia maka kendaraan tersebut tidak akan bisa diambil kembali sebelum menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan, dan risiko lainnya adalah apabila terjadi persengketaan mengenai sepeda motor tersebut maka yang memiliki kendaraan atau yang telah membeli kendaraan tidak dapat menyatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya.

Melihat dari beberapa risiko yang dapat terjadi ketika melakukan pembelian sepeda motor tanpa bukti kepemilikan, maka hal tersebut menimbulkan sebuah kemafsadatan. Mafsadat juga memiliki tiga tingkatan seperti halnya tingkatan pada maslahat, yaitu: *Ḍarúriyyāt*, *ḥājiyyāat*, dan *taḥsīniyah*. Ketiga tingkatan ini memiliki hubungan yang sangat erat, menurut al-syathibi yaitu:

- a. *Ḍarúriyyāt* merupakan dasar bagi *ḥājiyyāat*, dan *taḥsīniyah*.
- b. Apabila terjadi kerusakan pada *ḍarúriyyāt*, maka akan menyebabkan kerusakan pada *ḥājiyyāat*, dan *taḥsīniyah*.
- c. Kerusakan yang terjadi pada *ḥājiyyāat* dan *taḥsīniyah* tidak akan menyebabkan kerusakan pada *ḍarúriyyāt*.
- d. Keperluan dan perlindungan *ḥājiyyāat* dan *taḥsīniyah* perlu dipelihara demi kelestarian *ḍarúriyyāt*.

Transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Kebayakan adalah suatu perbuatan jual beli yang mendatangkan kemaslahatan yang tingkatan maslahatnya berada pada tingkat kedua, yaitu *ḥājiyyāat* yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan seseorang, namun apabila dilihat dari risiko yang ditimbulkan akibat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan, perbuatan ini

menimbulkan timbulnya mafsadat pada tingkat pertama, yaitu *darúriyyāt*, yang mana apabila salah satu dari risiko memiliki kendaraan sepeda motor tanpa bukti kepemilikan terjadi, maka seseorang akan kehilangan hartanya.

Selain kehilangan harta, efek mafsadat bisa meluas yang mana dapat mengancam pada pemeliharaan jiwanya. Karena apabila seseorang mempunyai sepeda motor namun tidak memiliki surat-surat yang terkait, maka kemungkinan dapat dituduh sebagai pencuri atau dituduh sebagai seorang penadah. Apabila hal tersebut terjadi, maka seseorang akan dikenai hukuman yang membawa seseorang ke jalur hukum dan membawanya ke dalam permasalahan besar yang mafsadatnya sampai pada tingkat *darúriyyāt*.

Kebijakan pemerintah seharusnya ditetapkan dalam Undang-Undang dagang, yang mengatur permasalahan jual beli sepeda motor untuk menjadi tindakan preventif agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam permasalahan seperti ini. Selain itu, penetapan undang-undang dagang tentang jual beli sepeda motor juga perlu untuk sinkronisasi antara Undang-Undang dagang dengan Undang-Undang lalu lintas, agar tidak terjadi permasalahan.

Seperti halnya kaidah fiqhiyah yang berbunyi:<sup>101</sup>

حُكْمُ احَاكِمِ فِي مَسَائِلِ إِلَّا اجْتِهَاتَهَا دِرْفَعُ الْخِلَافِ

Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan.

Maksud dari kaidah di atas adalah suatu ketetapan hakim (pemerintah) dapat melenyapkan suatu perbedaan pendapat di antara masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perbuatan yang mengandung kemafsadatan.

---

<sup>101</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji dan meneliti tentang jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan menggunakan metode *sadd al-zarī'ah*, maka penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada pembahasan skripsi ini dengan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan di Kecamatan Kebayakan adalah transaksi yang telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Namun terkait dengan tidak adanya surat-surat bukti kepemilikan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), pihak Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) menyatakan bahwasanya jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan adalah jual beli yang batal atau tidak sah karena STNK dan BPKB merupakan surat yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik seseorang. Pada dasarnya Islam tidak menjelaskan secara khusus tentang kedudukan bukti kepemilikan dalam syarat sah jual beli, begitu pula halnya dengan peraturan hukum dagang yang tidak menjelaskan tentang kedudukan bukti kepemilikan terhadap sahnya suatu jual beli. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan masyarakat kecamatan Kebayakan adalah jual beli yang sah, selama benda yang menjadi objek jual beli ini adalah benda milik penjual yang dibuktikan dengan penjelasan dari beberapa pihak sebagai saksi dan bukan dari hasil tindakan yang dilarang.
2. Tinjauan *sadd al-zarī'ah* terhadap transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan adalah melihat pada maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan. Merujuk pada tingkatan kemaslahatannya, memiliki sepeda

motor adalah tingkat kebutuhan yang berada di tingkat kedua (*hājiyyāat*), yang mana sepeda motor ini dianggap sebagai salah satu bentuk kebutuhan masyarakat yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Apabila melihat dari segi mafsadat yang ditimbulkan ketika melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan, maka tingkatan kemafsadatannya berada ditingkat yang pertama (*darūriyyāt*) yaitu apabila melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan maka banyak risiko yang dapat terjadi salah satunya adalah akan kehilangan sepeda motor tersebut yang berakibatkan tidak terjaganya harta. Ketika kemafsadatan lebih unggul dari pada kemaslahatan, maka hal yang harus pertama kali dilakukan adalah menghindari kemafsadatan tersebut agar tidak terjadinya kerusakan di kemudian hari. Oleh karena itu, jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan harus dilarang oleh pemerintah dengan cara menetapkan aturan tentang syarat sah kepemilikan dalam jual beli sepeda motor dan juga harus dihindari oleh masyarakat karena jual beli tersebut dapat menimbulkan banyak kerusakan walaupun jual beli sepeda motor adalah jual beli yang telah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli.

## **B. Saran**

Melihat pada transaksi jual beli sepeda motor yang ada di Kecamatan Kebayakan, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, di antaranya:

Bagi pemerintah, hendaknya pemerintah menetapkan ketentuan yang terkait dengan bukti kepemilikan pada transaksi jual beli dalam buku hukum dagang maupun undang-undang secara rinci, agar tidak terjadinya kesalahfahaman oleh masyarakat mengenai transaksi jual beli yang dilakukan.

Bagi pembeli, agar menghindari membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan, walaupun harga yang ditawarkan lebih murah, akan tetapi hal tersebut akan membawa banyak permasalahan ke depannya.

Adapun saran bagi peneliti berikutnya agar mengkaji aspek normatif dari kajian ini yaitu, menjadikan bahwa tanda kepemilikan sebagai syarat sah jual beli sepeda motor.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul'al, *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 2. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, cet. 4. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz 3. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Imam-Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-I-Kafi Assubki, *Al Asybah Wa-I-naadzhair*. Beirut Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, cet. 6. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 7. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi Syariah, Antara Realitas dan Kontekstual*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015.


Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, cet. 16. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiyyah*. Damsyiq: Darus Fikr, 2006.



## Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:2094/Un.06/FSH/PP.00.8/8/2019

### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### M E M U T U S A K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Jabbar Sabli, MA  
b. Nahara Eriyanti, S.H., MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Ayu Sarni  
**NIM** : 180102010  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Legalitas Transeksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sad al-Zar'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Juni 2019  
Dekan,

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4214/Un.08/FSH.I/10/2019

16 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Satlantas Aceh Tengah
2. Camat, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah
3. Geuchik Gampong Kala Lengkiu, Kec. Aceh Tengah
4. Geuchik Gampong Mendale, Kec. Kebayakan
5. Masyarakat, Kec. Kebayakan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Sarami  
NIM : 160102010  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)  
Alamat : Beurabung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Saddu Zari'ah ( Suatu Penelitian di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



**Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden**

**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-ŽARĪ'AH* (STUDI KASUS DI KEC. KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH).**

Nama Peneliti/NIM : Ayu Sarami/160102010

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Lasdi Pekerjaan : ASN Alamat : Jln. Kala Indah, No. 48, Kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan	Informan
2.	Nama : Syaifullah Pekerjaan : POLANTAS Alamat : -	Informan
3.	Nama : Khairussaleh Pekerjaan : Geuchik Alamat : Jln. Kala Indah, No.-, Kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan	Informan
4.	Nama : M. Amin Pekerjaan : Geuchik Alamat : Jln. Puteri pukes, No.-, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan	Informan
5.	Nama : M. Sinom	Responden

	<p>Pekerjaan : Tani</p> <p>Alamat : Jln. Kala Indah, No.-, Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan</p>	
6.	<p>Nama : Abdullah</p> <p>Pekerjaan : Tani</p> <p>Alamat : Jln. Kala Indah, No.-, Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan</p>	Responden
7.	<p>Nama : Daus</p> <p>Pekerjaan : Tani</p> <p>Alamat : Jln. Puteri pukes, No.-, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan.</p>	Responden
8.	<p>Nama : Latan sari</p> <p>Pekerjaan : Tani</p> <p>Alamat : Jln. Kala Indah, No.-, Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan</p>	Responden
9.	<p>Nama : Mauziah</p> <p>Pekerjaan : Wirasuasta</p> <p>Alamat : Jln. Kala Indah, No.-, Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan</p>	Responden
10	<p>Nama : Juri</p> <p>Pekerjaan : Bengkel</p> <p>Alamat : paya tumpi</p>	Responden

**Lampiran 4: Surat Kesediaan Melakukan Wawancara**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR ACEH TENGAH**

Jl. Lebe Kader, Takengon Timur, Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,  
Aceh 24514

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :


Yang bertanda tangan dibawah ini An. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres  
Aceh Tengah Kanit Regident menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Sarami  
NIM : 160102010  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Satlantas Aceh Tengah  
pada tanggal 25 Oktober 2019 guna penulisan sekripsi dengan judul:  
**"LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA  
BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF SADD ZARI'AH"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Aceh Tengah, Oktober 2019



**SYAIFULLAH**  
IPDA NRP. 700 602 15



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KEBAYAKAN  
GAMPONG KALA LENGKIO**

Jl. Puteri Pukes, Takengon Bintang, Kabupaten Aceh Tengah

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: *201/PK/K/11/2019*

Yang bertanda tangan dibawah ini geuchik gampong Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Sarami

NIM : 160102010

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di gampong Kala Lengkie pada tanggal 25 Oktober 2019 guna penulisan sekripsi dengan judul: **“LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF SADD ZARI'AH”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tengah, 27 Oktober 2019

**Drs. Khairussaleh**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KEBAYAKAN  
GAMPONG MENDALE**

Jl. Puteri Pukes, Takengon Bintang, Kabupaten Aceh Tengah

**SURAT KETERANGAN**

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini geuchik gampong Mendale  
Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Sarami

NIM : 160102010

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di gampong Mendale  
pada tanggal 25 Oktober 2019 guna penulisan sekripsi dengan judul:  
**"LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA  
BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF SADD ZARI'AH"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Aceh Tengah, Oktober 2019



**M. AMIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KEBAYAKAN**

**JL. ABD. WAHAB NO. 159 TELP. (0643) 20194  
KEBAYAKAN**

Takengon, 25 Oktober 2019

Nomor : 420 / ~~22~~ / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh  
Di -

**Banda Aceh**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh No. 4214/Un.08.FSH.I/10/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal Permohonan Kesiadaan Memberi Data di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan ini Camat Kebayakan menerangkan.

Nama : **AYU SARAMI**  
NIM : 160102010  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/VII (Tujuh)  
Judul Penelitian : **LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI  
SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI  
KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF  
SADDU ZARI'AH ( SUATU PENELITIAN  
DI KECAMATAN KEBAYAKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH )**

Benar nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data - data di wilayah Kecamatan Kebayakan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.



## Lampiran 5: Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF SADD AL-ŽARĪ‘AH (STUDI KASUS DI KEC.KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH).**

Waktu Wawancara : Pukul 09-10.00 WIB  
Hari/Tanggal : Jumat/ 25 Oktober 2019  
Tempat : Kantor Samsat Kebayakan  
Pewawancara : Ayu Sarami  
Orang Yang Diwawancarai : Syaifullah  
Jabatan Orang yg Diwawancarai : POLANTAS

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif sadd al-žarĪ‘ah (studi kasus di kec. Kebayakan kabupaten aceh tengah).”** tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit).**

#### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap status STNK dan BPKB dalam memiliki kendaraan bermotor? Penting/wajib/atau hanya syarat
2. bagaimana jika pemilik sepeda motor tidak memiliki STNK dan BPKB, apakah dengan tidak adanya surat-surat tersebut bisa menuding seseorang bahwa kendaraan yang dimilikinya bukan miliknya?
3. Dan bagaimana status jual hukum jual beli kendaraan bila tidak diikuti dengan adanya STNK dan BPKB? Apakah tetap sah atau batal.

## Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-ŽARĪ‘AH* (STUDI KASUS DI KEC.KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH).**

Waktu Wawancara : Pukul 09-30.00 WIB  
Hari/Tanggal : Jumat/25 Oktober 2019  
Tempat : Kantor Geuchik  
Pewawancara : Ayu Sarami  
Orang Yang Diwawancarai : M. Amin dan Khairussaleh  
Jabatan Orang yg Diwawancarai : GEUCHIK

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif *sadd al-žarĪ‘ah* (studi kasus di kec. Kebayakan kabupaten aceh tengah).”** tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya STNK dan BPKB?
2. Apakah pernah terjadi permasalahan dari transaksi jual beli yang dilakukan dan dibawa ke kantor desa untuk menyelesaikannya?

## Lampiran 5: Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF SADD AL-ŽARĪ‘AH (STUDI KASUS DI KEC.KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH).**

Waktu Wawancara : -  
Hari/Tanggal : Juli 2019  
Tempat : Kampung Kala Lengkiu dan Kampung Mendale  
Pewawancara : Ayu Sarami  
Orang Yang Diwawancarai : MASYARAKAT  
Jabatan Orang yg Diwawancarai : -

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif sadd al-žarĪ‘ah (studi kasus di kec. Kebayakan kabupaten aceh tengah).”** tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 menit(tiga puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:  
Pembeli

1. Menurut anda apakah surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor identik dengan kepemilikan yang sah?
2. Apakah anda tahu bahwa kendaraan yang anda beli tidak memiliki surat bukti kepemilikan?
3. Apa pertimbangan anda dalam memutuskan untuk membeli kendaraan tersebut walaupun tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah?
4. Apakah anda pernah mengalami masalah akibat tidak adanya bukti kepemilikan?
  - Jika ada apa saja yang anda alami?
  - Jika tidak apa saja potensi masalah yang mungkin terjadi?

5. Menurut anda, apakah jual beli tetap sah walaupun kendaraan yang dibeli tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah?

#### Penjual

1. Bagaimana tata cara awal penjualan sepeda motor tanpa bukti kepemilikan?
2. Apakah anda menjelaskan status sepeda motor yang anda jual secara detail?



## Lampiran 6: *Verbatim Wawancara*

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Menurut anda apakah surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor identik dengan kepemilikan yang sah?
2.	J	Iya
3.	T	Apakah anda tahu bahwa kendaraan yang anda beli tidak memiliki surat bukti kepemilikan?
4.	J	Tahu
5.	T	Apa pertimbangan anda dalam memutuskan untuk membeli kendaraan tersebut walaupun tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah?
6.	J	Pertimbangan yang paling pertama adalah dari sisi harga sepeda motor yang tergolong sangat murah sesuai dengan keadaan perekonomian yang lemah
7.	T	Apakah anda pernah mengalami masalah akibat tidak adanya bukti kepemilikan? -Jika ada apa saja yang anda alami? -Jika tidak apa saja potensi masalah yang mungkin terjadi?
8.	J	Tidak, namun jika melihat pada potensi masalah yang akan terjadi, maka jika kendaraan yang dibeli adalah hasil dari curian maka pembeli akan dianggap sebagai penadah dan jika kendaraan yang dibeli adalah bukan hasil pencurian, maka apabila dibawa ke daerah jalan raya yang rentan akan adanya polisi lalu lintas maka kendaraan pasti akan disita.
9.	T	Menurut anda, apakah jual beli tetap sah walaupun kendaraan yang dibeli tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah?
10.	J	Iya, jual beli tetap sah karena benda yang diperjualbelikan bukan benda yang dilarang dalam melakukan transaksi jual beli

11.	T	Apakah anda menjelaskan status sepeda motor yang anda jual secara detail?
12.	J	Iya
13.	T	Apakah pernah terjadi permasalahan dari transaksi jual beli yang dilakukan dan dibawa kekantor desa untuk menyelesaikannya?
14.	J	Tidak pernah terjadi sengketa atau permasalahan mengenai jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan yang dibawa kekantor desa
15.	T	Bagaimana pandangan Bapak POLANTAS terhadap status STNK dan BPKB dalam memiliki kendaraan bermotor? Penting/wajib/atau hanya syarat
16.	J	Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan surat-surat yang terkait, seperti STNK dan BPKB
17.	T	Bagaimana jika pemilik sepeda motor tidak memiliki STNK dan BPKB, apakah dengan tidak adanya surat-surat tersebut bisa menuding seseorang bahwa kendaraan yang dimilikinya bukan miliknya?
18.	J	Iya, karena setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib memiliki STNK dan BPKB, yang mana surat-surat tersebut dinyatakan sebagai bukti dari kepemilikan suatu kendaraan yang berfungsi untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya tindak kejahatan atau terjadinya sengketa
19.	T	Menurut bapak POLANTAS, bagaimana status hukum jual beli kendaraan bila tidak diikuti dengan adanya STNK dan BPKB? Apakah tetap sah atau batal.
20.	J	Batal

## Lampiran 7: Pedoman Observasi

### PEDOMAN OBSERVASI

Tentang legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif sadd al-zarī'ah (studi kasus di Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah).

No.	Komponen yang diamati	Deskripsi
1.	Jumlah masyarakat yang berada di Kecamatan Kebayakan	
2.	Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani	
3.	Masyarakat yang melakukan jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan	
4.	Masyarakat yang mengalami masalah akibat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan	
5.	Hal yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan	
6.	Status sepeda motor yang diperjualbelikan	

## Lampiran 8: Hasil Observasi


### HASIL OBSERVASI

Sepeda motor adalah benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai alat transportasi bagi manusia, yang bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia. Sepeda motor biasanya dibeli dalam keadaan yang baru, namun tidak sedikit juga masyarakat yang membeli sepeda motor bekas. Seiring berkembangnya zaman, beberapa masyarakat lebih memilih untuk membeli sepeda motor bekas. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di salah satu kampung yang ada di Kecamatan Kebayakan, yakni di Kampung Kala Lengkiu dan Kampung Mendale, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

No.	Komponen yang diamati	Keterangan
1.	Jumlah masyarakat yang berada di Kecamatan Kebayakan	16,773
2.	Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani	68%
3.	Jumlah masyarakat yang berada di Kampung Kala Lengkiu dan Mendale	1,219
4.	Jumlah masyarakat yang membeli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan	6 orang
5.	Masyarakat yang mengalami masalah akibat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan	Tidak ada
6.	Hal yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan	Disebabkan karena perekonomian yang minim dan sepeda motor tersebut adalah alat dalam membantu memenuhi kebutuhan dalam mencari rezeki

7.	Status sepeda motor yang diperjualbelikan	Milik penjual atau bukan barang curian
----	---	--

Dari hasil observasi di atas, terdapat enam orang yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan dengan berbagai bentuk alasan. Selama transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dilakukan masyarakat tidak pernah mengalami permasalahan baik dari orang lain yang mengaku kendaraan tersebut miliknya ataupun dari pihak kepolisian, karna sepeda motor yang diperjualkan adalah sepeda motor milik penjual dan pembeli juga hanya mengendarai kendaraannya kedaerah yang jauh dari jangkauan polisi, seperti kedaerah pegunungan dan daerah-daerah lainnya.



## DOKUMENTASI PENELITIAN





